



PENETAPAN

Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Patani, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

xxxxxxx, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 1996, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan wali nikah ayah kandung, bernama xxxxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua)

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 1 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing – masing bernama Mustofa dan Mulyono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di RT.001 RW. 005 Desa Sido Mulyo Kecamatan Mesuji kabupaten mesuji.

4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai dua orang, orang anak bernama :

a. Mujib Ikhsan bin xxxxxxxx

b. Anisya binti xxxxxxxx

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohonan tetap beragama Islam ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 2 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Menggala Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya para Pemohon;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I xxxxxxxx, dengan Pemohon II xxxxxxxx yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, pada tanggal 2 gustus 1996.

3.-----
Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4.-----
Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat pengumuman nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 3 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor : 18110104091220028, tanggal 4 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P).

B. Alat Bukti Saksi:

1. **xxxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 3/ RW 4, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 2 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama Asmuri.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Mustofa dan Mulyono.
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 4 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan gadis.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuran.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di RT.001 RW. 005 Desa Sido Mulyo Kecamatan Mesuji kabupaten mesuji.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang, orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Mujib Ikhsan bin parmono
 - b. Anisya binti Parmono
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.
2. **xxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , bertempat tinggal di RT 4/ RW 4, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 5 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 2 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama Asmuri.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Mustofa dan Mulyono.
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuran.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di RT.001 RW. 005 Desa Sido Mulyo Kecamatan Mesuji kabupaten mesuji.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang, orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Mujib Ikhsan bin xxxxxxxx
 - b. Anisya binti xxxxxxxx

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 6 dari 13 Hlm



- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 7 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon I dan Pemohon II yang sama sama beralamat di RT.001 RW. 005 Desa Sido Mulyo Kecamatan Mesuji kabupaten mesuji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode (P) juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang, orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Mujib Ikhsan bin parmono
- b. Anisya binti Parmono

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode (P) juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 8 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai dalil Permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) serta dua orang saksi Para Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Agustus 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur.
2. Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama Asmuri, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mustofa, dan Mulyono, dengan mahar berupa uang

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 9 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan ada ijab qobul.

3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan.

4. Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan perawan.

5. Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh suatu perkawinan dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut, serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 10 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

5. Kaidah Fikih Kitab l'anutut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Artinya : *dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain idak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .*

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa bukti pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 11 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1996 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 12 dari 13 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1996.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 13 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Mesuji pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 H. Oleh Yunanto, SHI, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, SEI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Yunanto, SHI, MH

Panitera Pengganti

Malik Yarham Samosir, SEI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 91.000,-

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0239/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 14 dari 13 Hlm